



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

Pembanding, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jakarta Selatan, dahulu sebagai

Pemohon sekarang disebut **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat kediaman di Jakarta Selatan, dahulu sebagai

Termohon sekarang disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 178/Pdt.G/2015/PA.JS tanggal 27 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1437 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama,

Hal 1 dari 10 Hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.JK,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak kesatu Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2010, dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Jakarta, pada tanggal 28 Desember 2012, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat, setiap bulan dengan tetap memberikan kenaikan seiring dengan kemampuan Tergugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (satu juta rupiah).-
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa Termohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa Termohon hadir diwakili kuasa hukumnya pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Nopember 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Permohonan banding tersebut

Hal 2 dari 10 Hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.JK,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Termohon sebagai Terbanding pada tanggal 5 Nopember 2015;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0178/Pdt.G/2015/PAJS tanggal 25 April 2016;

Bahwa Terbanding juga tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0178/Pdt.G/2015/PAJS tanggal 25 April 2016;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Desember 2015 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 178/Pdt.G/2015/PAJS tanggal 25 April 2016;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Desember 2015 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 178/Pdt.G/2015/PAJS tanggal 25 April 2016;

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 10 Mei 2016 dengan Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.JK dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/ /HK.05/V/2016 tanggal 10 Mei 2016

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 3 Nopember 2015, dan isi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut dalam perkara ini telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 5 Nopember 2015. Dengan demikian permohonan banding tersebut, telah diajukan dalam masa 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, serta Pasal 199 sampai dengan Pasal 205, *Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)*, untuk peradilan luar Jawa dan Madura, maka

Hal 3 dari 10 Hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.JK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa telah ternyata dalam sidang-sidang yang dilakukan Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang keduanya telah diupayakan damai, bahkan majelis hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk berdamai, agar tidak terjadi perceraian dan rukun kembali sebagai suami isteri, dengan menunjuk mediator -- untuk mendamaikannya, baik langsung kepada pihak Pemohon maupun Termohon, atau melalui kuasa hukumnya. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menganggap upaya perdamaian tersebut secara hukum telah dianggap cukup, apalagi Pemohon sebagai suami tetap pada pendiriannya akan bercerai dan tidak bersedia lagi berumah tangga lagi dengan Termohon sebagai istri.

Dalam Provisi.

Menimbang bahwa Terbanding dahulu Penggugat Rekonvensi/ Termohon memohon provisi Majelis Hakim melaksanakan sidang di tempat (*discente*) atas harta bersama Pembanding dengan Terbanding yang berupa bangunan rumah dua lantai di Kota Jakarta selatan dengan batas-batas :

Sebelah Barat Sekolah Dasar Negeri -- Pondok Pinang

Sebelah Utara sebuah rumah Kontrakan

Sebelah Timur jalan gang

Sebelah Selatan Sekolah Dasar Negeri -- Pondok Pinang

Menimbang bahwa dalam provisi Terbanding atau Penggugat Rekonvensi selain mengajukan permohonan *descente* atau pemeriksaan di tempat juga mengajukan permohonan sita atas harta bersama tersebut, Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak mempertimbangkan dan juga tidak mengadili dalam amar putusannya. Sehubungan dengan itu Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, setelah membaca salinan putusan dan berita acara sidang telah ternyata Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak memperhatikan permohonan dalam provisi dari pihak Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang bahwa dengan tidak adanya pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0178/Pdt.G./2015/PAJS, tanggal 27 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan

Hal 4 dari 10 Hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.JK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Muharram 1437 Hijriah, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata gugatan rekonvensi tentang harta bersama Pembanding dengan Terbanding, telah ternyata dalam berita acara sidang tidak dapat membuktikan secara jelas harta bersama itu jelas-jelas milik Pembanding dan Terbanding, sehubungan dengan itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyatakan bahwa permohonan Provisi tersebut dinyatakan kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam kovensi setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama atas berkas perkara Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0178/Pdt.G/2015/PA JS, tanggal 27 Oktober 2015 M. yang bertepatan tanggal 14 Muharram 1437 H. yang terdiri dari salinan putusan, berita acara sidang yang dibuat oleh hakim tingkat pertama dan alat bukti dari kedua belah pihak, baik dari Pembanding/Pemohon maupun Terbanding/Termohon, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat menerima pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan sebagai dasar memutus perkara tersebut. Dengan demikian putusan dalam konvensi dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dan dalam permohonan banding baik Pembanding maupun Terbanding tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak akan mempertimbangkan lagi dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan izin ikrar talak kepada Pembanding.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa di dalam Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana telah disebutkan di atas, maka termasuk dalam rekonvensi Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding hanya akan memperbaiki beberapa kesalahan pertimbangan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0178/Pdt.G/2015/PA.JS, tanggal 27 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1437 Hijriah, khususnya pertimbangan Dalam Rekon-

Hal 5 dari 10 Hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.JK,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vensi.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tentang nafkah dalam masa iddah, yang meliputi nafkah maskan dan nafkah kiswah Terbanding dari Pembanding, dalam pertimbangan putusan Pengadilan Agama Jakarta selatan Nomor 0178/Pdt.G/2015/JK.JS tanggal 27 Oktober 2015 Masehi betepatan dengan tanggal 14 Muharram 1437 Hijriah. putusan yang berupa hukuman untuk membayar nafkah iddah yang berupa sejumlah uang tersebut **berbeda antara tulisan angka dengan tulisan huruf**, dalam tulisan **angka** ditulis **empat juta rupiah**, sedangkan dalam tulisan **huruf** ditulis **lima juta rupiah** setiap bulan, dan keduanya dikalikan tiga bulan, dengan jumlah juga berbeda antara **tulisan huruf** dengan **tulisan angka**, dalam tulisan huruf ditulis **dua belas juta rupiah** sedangkan dalam tulisan angka ditulis **lima belas juta rupiah**.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan ketidakjelasan pertimbangan dalam rekonvensi tentang gugatan rekonvensi tentang nafkah iddah dari pihak Terbanding kepada Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi Jakarta **membatalkan pertimbangan** tentang nafkah iddah putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan mempertimbangkan bahwa Pembanding sebagai pekerja konsultan sipil berdasarkan keterangan saksi Terbanding yang juga bekerja **sama dengan pekerjaan** Pembanding berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU), bahwa gaji seorang konsultan sebesar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mempertimbangkan bahwa rasional nafkah iddah dari Pembanding kepada Terbanding berjumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, sehingga masa iddah selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Agama Jakarta selatan Nomor 0178 /Pdt.G/2015/PAJS, tanggal 27 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1437 Hijriah tentang nafkah mut'ah juga tidak jelas kebenaran atau kepastian hukumnya, karena **juga berbeda** antara **tulisan angka** dengan **tulisan huruf**, untuk **tulisan angka** ditulis **sepuluh juta rupiah**, sedangkan tulisan huruf ditulis **lima belas juta rupiah**,

Hal 6 dari 10 Hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.JK,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga tidak dihubungkan dengan penghasilan Pembanding sebagai pekerja konsultan sipil, meskipun dalam fakta berdasarkan keterangan seorang saksi Pembanding berpenghasilan Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan ketidak jelasan atau ketidakpastian hukum dalam Rekonsensi tentang mut'ah dari pihak Pembanding kepada Terbanding dalam putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta membatalkan pertimbangan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0178/Pdt.G/2015/PA.JS, tanggal 27 Oktober 2015 tentang pertimbangan mut'ah. Dengan ini putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mempertimbangkan, bahwa sesuai dengan penghasilan Pembanding diantaranya sebagai konsultan sipil, dengan gaji standart dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), maka mut'ah Pembanding kepada Terbanding sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan gugatan rekonsensi tentang harta bersama, dalam pertimbangan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0178/Pdt.G/2015/PA JS tanggal 27 Oktober 2015 Masehi bertepatan tanggal 14 Muharram 1347 Hijriah Pembanding tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya atau paling tidak dapat menentukan bagian dari rumah yang dibiayai olehnya, sehingga menjadi harta bersama antara Terbanding dengan Pembanding, sehingga Pengadilan tingkat pertama menyatakan gugatan dalam rekonsensi tentang harta bersama dinyatakan kabur, namun dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama menyatakan menetapkan menolak.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut di atas, dinyatakan kabur kemudian selanjutnya dinyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, akan tetapi dalam amar putusan ditetapkan ditolak, sehingga antara pertimbangan hukum dengan amar bertolak belakang dan tidak sinergi. Sehubungan dengan ini Pengadilan Tinggi Agama Jakarta membatalkan amar tersebut, dan menetapkan tidak menerima selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam

Hal 7 dari 10 Hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.JK,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Pasal-Pasal peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permononan banding Pemanding dapat diterima
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 178/Pdt.G/ 2015/PA.JS tanggal 27 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1437 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi

Menolak Provisi Terbanding dahulu Penggugat Rekonvensi atau Termohon;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemanding dahulu Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemanding (Pemanding) untuk mengikrarkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Terbanding (Terbanding) di depan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan Salinan Putusan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Selatan, untuk dicatat dalam buku register.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak kesatu Penggugat Rekonvensi

Hal 8 dari 10 Hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.JK,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat Rekonvensi, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2010 dan anak kedua Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2012 di bawah pemeliharaan (hadhonah) Terbanding

3. Menghukum Pembanding untuk membayar nafkah kedua anak yang disebut dalam nomor 2 tersebut di atas, sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan memberikan kenaikan 20% setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan kepada Terbanding.

4. Menghukum Pembanding untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Terbanding dengan rincian :

a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

b. Mut'ah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)_

5. Tidak menerima gugatan rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

-. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding dahulu Pemohon sebesar Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas rupiah);

III. Membebaskan biaya banding kepada Pembanding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1437 Hijriah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Dr. H. Komari, S.H., M.Hum sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Uce Supriadi, M.H dan Dr. H. Achmad Fathoni, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.JK, tanggal 10 Mei 2016, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1437 Hijrah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Yuswar Sukin, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan

Hal 9 dari 10 Hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.JK,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding;

KETUA MAJELIS

ttd

Dr. H. Komari, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. H. Uce Supriadi, M.H.

Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

ttd

Muhammad Yuswar Sukin, S.H., M.H.

Rincian Biaya

1.	Administrasi	Rp	139.000,00
2.	Redaksi	Rp	5000,00
3.	Meterai	Rp	6000,00
Jumlah		Rp	150.000,00

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera

Bahrin Lubis

Hal 10 dari 10 Hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.JK,